



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

## KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 38 TAHUN 2020

### TENTANG

### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, memelihara stabilitas daerah yang kondusif serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka perlu adanya suatu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan secara terarah dan terpadu, perlu dibentuk Struktur Organisasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 dalam Formasi Jabatan Ex-Officio;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pasal 4 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dimana keanggotaan FORKOPIMDA ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Lima Puluh Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

14

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91).





## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Struktur Organisasi Forum dan Personalia Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- A. Ketua merangkap anggota dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
    - a. Melakukan pengamanan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - b. Melakukan penanganan dan pengamanan masalah-masalah aktual yang menyebabkan keresahan masyarakat;
    - c. Menyelesaikan dan mengamankan masalah-masalah menonjol yang berkembang dan perlu segera ditangani; dan
    - d. Mengusulkan ide atau gagasan terkait masalah-masalah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk bahan kebijaksanaan di masa yang akan datang.
  - B. Sekretaris Forum Koordinasi Pimpinan Daerah mempunyai tugas :
    - a. Membantu Bupati dalam mewujudkan kelancaran pertemuan FORKOPIMDA;
    - b. Mempersiapkan agenda pertemuan FORKOPIMDA dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan;
    - c. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan FORKOPIMDA;
    - d. Menindaklanjuti hasil pertemuan Perangkat Daerah dan instansi terkait; dan
    - e. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan FORKOPIMDA dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
  - C. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
    - a. Menerima, mempelajari, meneliti dan menyiapkan bahan pertemuan didasarkan pada kriteria, yaitu:
      1. Pengamanan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
      2. Penanganan dan pengamanan terhadap masalah-masalah yang aktual yang menyebabkan keresahan masyarakat secara dini;
      3. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pemikiran/ gagasan untuk bahan kebijaksanaan dimasa yang akan datang; dan

4. Masalah-masalah menonjol yang berkembang dan perlu segera ditangani.
- b. Menyiapkan bahan pertemuan FORKOPIMDA dengan meneliti bobot permasalahannya;
- c. Merumuskan bahan pertemuan FORKOPIMDA untuk diserahkan pada sekretaris FORKOPIMDA; dan
- d. Mendistribusikan hasil pertemuan FORKOPIMDA kepada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 29 Januari 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**IRFENDI ARBI**

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

23/1/2020

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 38 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 JANUARI 2020**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1.	Bupati Lima Puluh Kota	Ketua Merangkap Anggota
2.	Wakil Bupati Lima Puluh Kota	Anggota
3.	Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
4.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
5.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resort Kota Payakumbuh	Anggota
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh	Anggota
9.	Komandan Kodim 0306/50 Kota	Anggota

**Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 24 Januari 2020**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**IRFENDI ARBI**

**TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM**

23/1/2020



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR : 38 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 24 JANUARI 2020**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020 DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO**


<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM FORUM</b>
1.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Sekretaris
3.	Kepala Perangkat Daerah Terkait	Anggota
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum Setda Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
6.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab.Lima Puluh Kota	Anggota
7.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Fasilitasi Pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
11.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
12.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
13.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
14.	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota

**Ditetapkan di Sarilamak**  
**Pada Tanggal 24 Januari 2020**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

  
**IRFENDI ARBI**

**TELAH DITELITI**  
**BAGIAN HUKUM**

 23/1/2020